

## CROWDFUNDING WAKAF DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM SYATIBI

Syamsuri<sup>1</sup>, Muhammad Iman Kurniawan<sup>2</sup>, Dwi Karunia Arti<sup>3</sup>

Universitas Darussalam Gontor

Email: [syamsuri@unida.gontor.ac.id](mailto:syamsuri@unida.gontor.ac.id), [imaneunique818@gmail.com](mailto:imaneunique818@gmail.com),  
[karuniaartidwi@gmail.com](mailto:karuniaartidwi@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan wakaf tak hanya berupa tanah, dan bangunan tetapi wakaf memiliki potensi yang besar bagi perekonomian umat. dengan berkembangnya wakaf, kini wakaf dapat melalui platform biasa yang kita sebut dengan crowdfunding, crowdfunding inilah sala satu platform untuk mengumpulkan dana wakaf kemudian di alokasikan kepada yang membutuhkan, maka sudah tak heran lagi jika perkembangan tekhnolgi kita kian berkembang begtu pesat. Adapun jenis harta yang di kumpulkan melalui platform crowdfunding ialah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk bergerak selain uang dan tidak bergerak. penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang menganalisis suatu teks atau hasil penelitian dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sumber data dalam penelitian kepustakaan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan, majalah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penliti ada beberapa tahapan, yang pertama, mengumpulkan literatur review yang terkait dengan crowdfunding wakaf dan maqashid syariah menurut imam syatibi, yang kedua mengklarifikasikan sumber penelitian primer dan sekunder, serta mengutip pemikiran imam syatibi tentang maqashid syariah. Hasil penelitian ini bahwasanya crowdfunding wakaf salah satu dari mashlahah Al-khamsah yakni hifdzu maal yang dimana menjaga harta ialah kewajiban ummat muslim serta mengembangkan harta tersebut untuk mencapai kesejahteraan kita semua serta berujung mencapai *falah*

**Kata kunci:** platform crowdfunding, maqashid syariah, mashlahah Al-khamsah.

### Abstract

*The development of waqf is not only in the form of land, and buildings but waqf has great potential for the people's economy, and with the development of waqf now waqf can be done through a regular platform which we call crowdfunding, crowdfunding is one of the platforms for collecting waqf funds and then allocating them to those who need them, so It's no surprise that our technological developments are growing so rapidly. The type of property collected through the crowdfunding platform is waqf through money where the waqf property can be in movable form other than money and immovable. The author uses library research methods. Library research is a research method that analyzes a text or research results from an event carried out by previous research. Data sources in library*

*research are based on information obtained from books, journals, notes, periodicals, research results, and so on. The data collection carried out by researchers consisted of several stages, the first, collecting review literature related to waqf crowdfunding and maqashid sharia according to imam syatibi, the second clarifying primary and secondary research sources, as well as quoting imam syatibi's thoughts about maqashid syariah. The results of this research show that waqf crowdfunding is one of Al-Khamsah, namely hifdzu maal, where protecting assets is the obligation of the Muslim community and developing these assets to achieve prosperity for all of us and ultimately achieve falah.*

**Keyword: platform crowdfunding, maqashid syariah, maslahah Al-khamsah.**

## **A. Pendahuluan**

Sektor wakaf di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan sistem informasi Kementerian Agama, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 440.500 titik dengan luas total 57,2 hektar. Di sisi lain, potensi sektor wakaf Indonesia, khususnya wakaf uang, diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat pendapatan wakaf tunai mencapai Rp 1,4 triliun pada Maret 2022. Pada tahun ini, angka nilai wakaf juga meningkat dibandingkan pendapatan wakaf tunai yang berhasil dikumpulkan pada periode 2018-2021 hingga Rp 855 miliar.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan ini, wakaf Tak lagi hanya diasosiasikan sebagai obyek wakaf berupa tanah saja, akan tetapi sudah merambah luas kepada wakaf dalam bentuk lain, sebagaimana telah tertulis dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15).<sup>2</sup>

Dalam pengembangannya, dan pengelolaannya yang Sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 11 dan Pasal 42 UU tentang Wakaf, bahwa nazhir memiliki peran penting untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf. Sehingga, nazhir memiliki wewenang untuk mengatur pembagian yang akan diberikan kepada yang membutuhkan. Untuk melakukan pembagian tentunya nadzir sudah berpengalaman dalam membagikan harta wakaf. di Indonesia secara tidak langsung tentunya regulasi wakaf memiliki amanat untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif yang dilandasi pemanfaatan ekonomis.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya zaman pada saat ini adanya teknologi crowdfunding yang dimana crowdfunding ini memiliki fungsi dapat menambah serta memperluas akses masyarakat dalam menunaikan wakaf.<sup>4</sup> Pada praktik platform crowdfunding berkedudukan sebagai nadzir atau pihak ketiga yang

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Indeks Wakaf Nasional," 2022.

<sup>2</sup> Mochammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat" 1 (2019).

<sup>3</sup> Fadhila Shaffa Luthfie, Helza Nova Lita, And Nun Harrieti, "Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

<sup>4</sup> Hasanatul Ahwal, "Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Z & Y2015–" 1 (2021).

bekerja sama dengan nadzir. Adapun jenis harta yang di kumpulkan melalui platform crowdfunding ialah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk bergerak selain uang dan tidak bergerak.<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang menganalisis suatu teks atau hasil penelitian dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sumber data dalam penelitian kepustakaan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan, majalah, hasil penelitian, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Objek yang di teliti ialah crowdfunding wakaf serta penjabaran ruang lingkupnya dan di tinjau dari maqashid syariah melalui pandangan imam syatibi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penlitit ada beberapa tahapan, yang pertama, mengumpulkan literatur review yang terkait dengan crowdfunding wakaf dan maqashid syariah menurut imam syatibi, yang kedua mengklarifikasikan sumber penelitian primer dan sekunder, serta mengutip pemikiran imam syatibi tentang maqashid syariah. Penelitian ini datanya bersumber dari data primer dan sekunder, data primer sendiri di ambil dari segala bentuk informasi yang bersumber dari bukuaatau jurnal yang terkait pemikiran imam syatibi tentang maqashid syariah secara langsung, sedangkan data sekunder data yang di peroleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian, misalnya artikel, jurnal, serta pengutipan atau ulasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>7</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### a. Crowdfunding

Crowdfunding adalah cara baru dan semakin populer untuk membiayai proyek-proyek budaya. Panggilan crowdfunding sering dipakai untuk menarik masyarakat umum dan mengumpulkan dana untuk proyek budaya prospektif, dan dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan sebelum biaya penuh penciptaan dikeluarkan. Platform crowdfunding di Internet pertama kali dirancang untuk proyek budaya. Hingga saat ini, praktik tersebut telah menemukan banyak aplikasi lain dan platform crowdfunding telah mengumpulkan miliaran dolar AS. fenomena ini menarik karena merupakan inovasi dari sektor budaya yang telah memiliki aplikasi luas di banyak aspek ekonomi lainnya.<sup>8</sup> Istilah lain juga crowdfunding mengumpulkan uang dari masyarakat umum atau orang banyak melalui platform perantara yang biasanya berbasis web. Crowdfunding didefinisikan sebagai tindakan memperoleh pembiayaan

---

<sup>5</sup> Luthfie, Lita, And Harrieti, "Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding."

<sup>6</sup> zuhri abduhammad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, vol. Cetakan I, Desember 2021, 2021.

<sup>7</sup> ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, Cetakan Pertama, 2015).

<sup>8</sup> Carolina Dalla Chiesa And Christian, "Crowdfunding," In *Handbook Of Cultural Economics, Third Edition*, 2020, 158–67

pihak ketiga dari masyarakat umum melalui perantara, umumnya dalam bentuk platform berbasis web.<sup>9</sup>

Contoh umum dari crowdfunding termasuk sumbangan untuk tujuan amal,<sup>10</sup> crowdfunding berbasis ekuitas, berbasis kredit, berbasis donasi, dan berbasis penghargaan crowdfunding dapat memiliki efek yang diinginkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan tahap awal untuk usaha baru belum jelas karena pasar yang relatif muda. fitur yang paling mencolok dari "crowdfunding" adalah penyebaran geografis investor yang luas dalam proyek kecil tahap awal. Ini kontras dengan teori yang ada yang memprediksi pengusaha dan investor akan ditempatkan bersama karena biaya yang sensitif terhadap jarak.<sup>11</sup>

Adapun crowdfunding dibagi menjadi 4 model yakni crowdfunding berbasis donasi, crowdfunding berbasis hadiah, crowdfunding berbasis pinjaman, dan crowdfunding berbasis ekuitas.

1. Crowdfunding berbasis donasi

Crowdfunding berbasis donasi memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari kelompok dengan maksud untuk mendanai atau membiayai suatu kegiatan proyek yang biasanya berdasarkan kemanusiaan tanpa mengharapkan uang kembali atau tanpa mengharapkan imbalan..<sup>12</sup>

2. Crowdfunding berbasis hadiah

Crowdfunding berbasis hadiah memiliki tujuan sebagai partisipasi seseorang atau lembaga ke dalam suatu proyek atau berbisnis dengan harapan imbalan seperti yang dijanjikan dalam penggalangan dana. Hadiah yang dijanjikan biasanya dikelompokkan berdasarkan sumbangan..<sup>13</sup>

3. Crowdfunding berbasis pinjaman

Crowdfunding berbasis pinjaman ialah model bisnis yang dimana individu tau kelompok investor memberikan pinjaman kepada individu tiap bisnis yang membutuhkan dana melalaui crowdfunding. Crowdfunding ini memiliki model dengan mengajukan pinjaman yang menyampaikan tujuan dari penggunaan dana, besaran dana pinjaman, serta jangka waktu untuk pengembalian dana tersebut..<sup>14</sup>

4. Crowdfunding berbasis ekuitas

---

<sup>9</sup> Alan Tomczak And Alexander Brem, "A Conceptualized Investment Model Of Crowdfunding," *Venture Capital* 15, No. 4 (2013): 335–59, <https://doi.org/10.1080/13691066.2013.847614>.

<sup>10</sup> Kristof De Buysere Et Al., *A Framework For European Crowdfunding*, 2012.

<sup>11</sup> Rancesca Di Pietro, "The Geography Of Crowdfunding," *Crowdfunding For Entrepreneurs*, 2020, 31–60, <https://doi.org/10.4324/9780429319785-5>.

<sup>12</sup> Melati Puspa Cahyani, "Pengertian Crowdfunding," N.D.

<sup>13</sup> Sentot Imam Wahjono, "Bahan Ajar Crowdfunding," N.D.


<sup>14</sup> Shella Aulia, "Peran Crowdfunding Berbasis Peminjaman Dalam Mendukung Pertumbuhan Ukm," *Researchgate*, July 2023, <https://www.researchgate.net/publication/372103633>.

Equity Crowdfunding diartikan sebagai masyarakat/investor membeli sejumlah saham pada perusahaan tertutup (perusahaan kecil) dengan tujuan memperoleh keuntungan di kemudian hari<sup>15</sup>

Dari ke empat jenis crowdfunding, wakaf termasuk kedalam kategori crowdfunding berbasis donasi, Crowdfunding berbasis donasi merupakan platform untuk menarik calon donatur melalui platform crowdfunding. Wakaf menjadi Salah satu pendanaan yang saat ini cukup berkembang dengan memanfaatkan crowdfunding. Karena wakaf merupakan instrument ekonomi islam yang unik yang mendasarkan fungsinya untuk unsur kebajikan. wakaf memiliki Ciri utama, salah satu ciri utamanya, ketika menunaikan wakaf maka terjadi pergeseran kepemilikan yang awalnya milik pribadi menjadi kepemilikan Allah yang diharapkan abadi dan dapat memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

**b. Mekanisme crowdfunding berbasis donasi**

Mekanisme crowdfunding berbasis donasi menghubungkan antara project inisiator sebagai individu atau organisasi, Perusahaan serta



Lembaga bisnis yang memiliki inisiatif atau kegiatan yang memerlukan pendanaan. Project tersebut membuat proposal yang akan dikirim ke platform crowdfunding. Sehingga pemilik dana tertarik dan berkehendak untuk memberikan donasi atau sumbangan atas suatu kegiatan atau acara.. Penyaluran dana ini bisa melalui transfer bank, kartu kredit, payment gateway, atau dompet digital seperti OVO, Go-Pay, DANA, atau LinkAja.<sup>17</sup> mekanisme crowdfunding lainnya, crowdfunding wakaf melibatkan tiga

<sup>15</sup> M Habibi Miftakhul Marwa And M Farid Alwajdi, "Equity Crowdfunding Di Indonesia," *Uad Press (Anggota Ikapi Dan Appti)*, N.D., <https://doi.org/978-623-6071-92-2>.

<sup>16</sup> Mochammad Salman Alfarisi And Nurul Huda, "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat" 8 (2023).

<sup>17</sup> Sentot Imam Wahjono, "MEKANISME CROWDFUNDING," 2022.

pihak yang pertama, Lembaga wakaf, yang kedua, pengurus dan yang ketiga crowdfunder, crowdfunder sendiri terdiri dari para donatur yang menyediakan serta menyumbangkan dana untuk proyek wakaf itu sendiri. Banyak pelaku proyek crowdfunding wakaf tidak tertarik untuk mengelola proses terkait, sehingga memerlukan bantuan perantara. Administrator bertindak sebagai fasilitator antara pelaku proyek dan donatur. Selain itu, pengelola merupakan perantara antara pemberi proyek wakaf dengan pengelola dalam hal ini lembaga wakaf. Berikut alur mekanisme crowdfunding wakaf:

1. Lembaga wakaf berencana mengembangkan tanah wakafnya melalui beberapa proyekseperti hotel, gedung, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Selanjutnya dilakukan identifikasi tanah wakaf dan potensinya serta melakukan promosi untuk mendapatkan dana dari donatur
2. Lembaga menyampaikan usulan kepada pengurus melalui platform dengan menentukan jangka waktu pendanaan
3. Donatur memilih proyek yang akan didanai melalui platform yang telah di sediakan
4. Donatur mengirimkan dana melalui pembayaran online kepada badan keuangan yang bekerja sama dengan Lembaga wakaf
5. Jika pendanaan telah di setujui, maka bersedia dana sumbangan di salurkan kepada Lembaga wakaf
6. Pengurus platform menyalurkan donasi kepada nadzir Lembaga wakaf
7. Nadzir wakaf meneglola donasi dan memantau proyek kedalam system untuk memastikan adanya transparansi pengelolaan dana
8. Pengelola menyampaikan laporan donasi kepada donatur melalui platform.<sup>18</sup>

Disisi lain crowdfunding wakaf memiliki karakteristik antara lain

1. Cara pembiayaan wakaf yang efisien menjadi lebih sederhana dan fleksibel tanpa perlu menggadaikan harta/tanah wakaf serta lebih cepat pelaksanaannya.
2. Menghitung biaya finansial yang cukup tinggi dengan jangka waktu terbatas 2 tahun.
3. Membuka peluang untuk mendukung pertumbuhan tinggi bagi investor pasar modal syariah, khususnya generasi milenial yang akrab dengan transaksi digital dan sangat peduli terhadap dampak sosial.
4. Membuka peluang pengembangan wakaf bersama atau wakaf sukuk yang berkaitan langsung dengan dukungan keuangan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.

---

<sup>18</sup> Fahmi Medias, Zulfikar Bagus Pambuko, and Emilyya Uly Artha, "Crowdfunding Platform as Waqf Land Financing Model: A Case of Muhammadiyah Waqf Institution," 2020.

5. Diposisikan secara kompetitif sebagai opsi pendanaan Wakaf yang efektif untuk nazhir.<sup>19</sup>

**c. Landasan hukum crowdfunding**

pada saat ini, OJK hanya mengatur crowdfunding yang menjanjikan imbalan keuntungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK berpendapat bahwa pengaturan mengenai donation-based crowdfunding masih sedang direncanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya, crowdfunding dengan jenis selain investasi, yaitu crowdfunding berbasis donasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut dengan “UU PUB”) dan tidak menjadi kewenangan OJK.

salah satu model Financial Technology, yang merupakan layanan keuangan yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern ialah Crowdfunding. Sehubungan dengan pengumpulan dana wakaf melalui crowdfunding berhubungan dengan sistem pembayaran pada mekanismenya, maka dapat digunakan definisi menurut Pasal 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Didefinisikan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Transaksi yang termasuk ke dalam lingkup teknologi finansial dapat meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, rencana keuangan, dan pembanding produk keuangan.<sup>20</sup>

**d. Maqashid syariah**

Maqashid syariah secara harfiah ialah tujuan hukum. Tujuan atau hasilnya yang di harapkan dari perundang undangan. Para ilmuwan mengatakan urgensi pemenuhan masalah atau jalb al masail yang berarti untuk menyelamatkan mereka dari masalah. Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep maqashid dengan konsep secara logis, sistematis dan komprehensif, sehingga mendapat julukan Bapak Maqashid Syariah. Tujuan dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Imam Syatibi membagi maqashid menjadi tiga,:

1. masalah dharuriyat ialah suatu yang memiliki peran demi terwujudnya suatu kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terwujud maka akan rusak dan bahkan hilangnya kehidupan di dunia ini. Yang termasuk kedalam maslahat atau maqashid dharuriyat ada lima yaitu agama, menjaga jiwa , menjaga keturunan, menjaga harta, dan yang terakhir menjaga akal. jika kelima hal di telah di sebutkan diatas dapat tercapai, maka suatu kehidupan akan menjadi lebih sejahtera

---

<sup>19</sup> Urip Budiarto, “ANALISIS DAN STRATEGI SECURITIES CROWD FUNDING (scf) SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF,” 2023.

<sup>20</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” (Uu 19/12/Pbi/2017, N.D.).

serta berkah di dunia dan akhirat. Jika ingin semuanya terwujud ada 2 cara agar tercapai itu semua yaitu:

- a. mewujudkan nilai manfaat yang dimana manfaat ini bisa di rasakan secara langsung maupun tidak langsung
  - b. menjauhi kerusakan serta keburukan
2. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Dengan adanya syariat Islam, dapat menghilangkan segala kesulitan tersebut. Hukum rukhshah (keringanan) seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh adanya kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajiyat.<sup>21</sup>
3. Tahsiniyat, adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.<sup>22</sup>

**e. Biografi Imam Syatibi**

Imam As-Syatibi memiliki nama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharanthy abu Ishaq.<sup>23</sup> beliau sering sekali disebut dengan panggilan As-syatibi. Tempat serta tanggal lahirnya tidak di ketahui secara pasti. Hal ini tidak di cantumkan dala Sejarah. Namun nma syatibi sering kali di kaitkan dengan nama sebuah daerah di Spanyol bagoan timur yakni syatiba yang memiliki asumsi syatibi pernah lahir atau tinggal di sana. Kemudian ia besar di Granada.<sup>24</sup>

Pembicaraan tentang Tarikh al-hayah syatibi hanya menyebutkan kemtiannya saja yakni pada tahun 1388(790 H). meski tanggal tanggal dan tahunnya tidak di ketahui secara pasti. Kalangan ilmuan memperkirakan beliau hidup pada waktu kekuasaan 2 khalifah yaitu Yusuf Abu al-Hajaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). dugaan ini di dapat dari perbandingan antara taun wafat syatibi dengan masa pemerintahan 2 khalifah.<sup>25</sup>

Beliau memulai pendidikannya dengan belajar tata bahasa, serta sastra arab kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhar seseorang pakar bahasa di Andalusia. Sedangkan beliau memulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M dan Pelajaran yang di dapatnya terekam dalam kitab

---

<sup>21</sup> Muhammad Alwi Et Al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah" 7 (2022).

<sup>22</sup> Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

<sup>23</sup> Ahmad Baba Al-Tanbakti Al-Sudani, *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj* (Bairut, Lubnan: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah., 2000).

<sup>24</sup> Muhammad Abu Al-Ajfan, *Fatawa Al-Imam Asy-Syathibi*, Vol. Cetakan Ke 2 (Tunisia: Mathba'ah Al-Kawakib, Cetakan Ke-2, 1985).

<sup>25</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syathib* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996).

yang disusunnya yang berjudul *al-ifadat wa al-irsyadat*. Dari kitabnya ini dapat dilihat bahwa al-Syatibi menguasai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup qualified. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu alQasim al-Syarif al-Sabti (760 H/ 1358 M), ketua hakim di Granada.<sup>26</sup>

As-syatibi memiliki karya-karya agung yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan, penelitian serta koreksian yang slalu di butuhkan karena urgensinya. Imam alhafidz bin Marzuq berkata tentang imam syatibi” beliau ialah seorang syeikh, professor, ahli ilmu fikih, seorang imam muhaqqiq dan ulama besar yang shalih.<sup>27</sup>

Sebagai seorang ilmuwan, Imam Asy-Syatibi ditunjukkan dalam kegiatan pengajaran yang dilakukannya serta partisipasinya dalam menyelesaikan permasalahan agama yang timbul tergantung pada cabang ilmu yang dipelajarinya, penelitiannya, serta warisan keilmuannya yang berupa karya ilmiah yang ditinggalkannya. karya Al-Syatibi dapat dikelompokkan menjadi dua karya yang pertama, yaitu tidak diterbitkan dan diterbitkan. Kedua, karya yang diterbitkan dan diterbitkan. Adapun karya-karya Imam Asyatibi yang termasuk golongan pertama adalah Kitab Al-Majalis, Syarah Al-Khulashah, Unwan Al-Ittifaq Fi’ilm Al-Isytiqaq, Ashul An-Nahw, Fatawa Al. - Syathibi. Sedangkan yang termasuk golongan kedua adalah Al-Muwafaqat Fi Usul Al – Syariah, Al-I’tisham, Al Ifadat Wa Al-Irsyadat.<sup>28</sup>

#### **f. Crowdfunding Wakaf Menurut Maqashid Syariah Di Dalam Pandangan Imam Syatibi**

Dalam kehidupan hifdzu Al-mal menjadi suatu kewajiban bagi kita semua terutama dalam maqashid syariah, harta wakaf yang kita salaurkan merupakan salah satu ciri wakaf agar manfaatnya semakin terus bermanfaat bagi orang lain. Didalam maqashid syariah hifdzu mal merupakan salah satu dari masalah ad-dharuriyah.<sup>29</sup>

Untuk menjaga harta memiliki 4 cara menurut imam syatibi

1. Dilarang mencuri dan sanksi di atasnya
2. Dilarang riba
3. Dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil
4. Kewajiban untuk mengganti barang jika sudah di rusaknya.<sup>30</sup>

Sebelum beranjak kepada pembahasan, penulis akan menjelaskan tentang crowdfunding di dalam fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

---

<sup>26</sup> Dr. Abdurrahman Bp.Mei, *Panorama Maqashid Syariah* (Cv. Media Sains Indonesia Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat, 2021).

<sup>27</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-I’tisham*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

<sup>28</sup> Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut ASy-Syathib*.

<sup>29</sup> Milhan Milhan, “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (October 31, 2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

<sup>30</sup> Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, “Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, January 17, 2020, 53, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>.

berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna crowdfunding pada fintech syariah dapat disebut sebagai pendana pembiayaan. Mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong dengan pemilik dana lainnya atau crowdfunding.<sup>31</sup> Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Layanan Urun Dana, adalah mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan platform digital atau berbasis teknologi informasi.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari segi maqashid syariah crowdfunding wakaf memiliki keterkaitan dengan maqashid al-khamsah. Di antaranya sebagai berikut:

1. Memlihara agama

Menjaga agama erat kaitannya dengan tingkat keimanan seseorang, termasuk memperhatikan cara bertransaksi sesuai syariat dan menghindari transaksi yang dilarang Allah SWT dalam Al-Qur'an. Perkembangan dunia keuangan saat ini meliputi penggunaan teknologi, umat Islam khususnya akan menggunakan atau langsung menggunakan teknologi sebagai sarana perdagangan keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam bertransaksi, meskipun menggunakan teknologi, harus tetap dijaga.<sup>33</sup> maka crowdfunding wakaf termasuk kedalam transaksi yang kaitannya dengan menjaga agama sesuai dengan fatwa DSN MUI Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna crowdfunding.<sup>34</sup>

2. Memlihara jiwa

Ketenangan jiwa diperoleh dengan terpeliharanya jiwa, karena hal tersebut membuat hidup lebih berkah dan mulia. Terpeliharanya jiwa diperoleh Ketenangan jiwa diperoleh dengan terpeliharanya jiwa, karena hal tersebut membuat hidup lebih berkah dan mulia. Terpeliharanya jiwa diperoleh. Maka crowdfunding wakaf sudah menggunakan mekanisme yang sudah di atur oleh Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 sehingga ketika produk yang digunakan memenuhi prinsip syariah dan dapat melindungi agama penggunanya, maka akadnya dibuat sesuai aturan yang akan memberikan ketenangan bagi pengguna fintech syariah karena telah mengikuti prinsip syariah. Misalnya, penerima hibah mempunyai kewajiban untuk menggunakan modal usahanya dan

---

<sup>31</sup> Dsn Mui, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" (Dsn Mui, N.D.).

<sup>32</sup> Dsn Mui.

<sup>33</sup> Ika Rarawahyuni And Via Rismaya, "Analisis Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui Dan Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, No. 2 (March 31, 2022): 96-105, <https://doi.org/10.32627/Maps.V5i2.466>.

<sup>34</sup> Dsn Mui, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 117.

menjalankan usahanya sebaik-baiknya. Pengelola usaha hendaknya menghindari unsur riba, maysir, dan gharar.<sup>35</sup>

3. Memlihara akal

Mempertahankan akal dikaitkan dengan pengetahuan. Banyak jenis transaksi modern mengharuskan umat Islam untuk mempelajarinya terlebih dahulu berdasarkan hukum Syariah, manajemen risiko, dll. Menjaga semangat crowdfunding pengguna wakaf di fintech syariah tercapai ketika penyelenggara perlu menjelaskan pipeline produknya secara transparan dan komprehensif. Dengan cara ini, pendonor dan penerima diajak berpikir bersama agar transaksi bisa terlaksana tanpa ada pihak yang dirugikan. Artinya para pihak yang bertransaksi harus berhati-hati dan cerdas, serta pihak promotor harus berhati-hati dalam menyetujui usulan pembiayaan dengan menggunakan bukti transaksi dan informasi lainnya.<sup>36</sup>

4. Memelihara keturunan

Kesesuaian transaksi tersebut dengan hukum syariahlah yang menentukan keabsahan harta yang diperoleh. Ketika aset digunakan untuk menghidupi keluarga, termasuk anak. Dengan terjaminnya produk kehalalannya, maka hal ini akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan keturunannya yang terbantu dengan hasil yang diperoleh perusahaan. Kemudian, dalam crowdfunding syariah, perolehan aset untuk pembiayaan harus sah dan proyek yang diusulkan juga harus sesuai dengan prinsip syariah.<sup>37</sup>

5. Memelihara harta

Hal ini ditunjukkan pada setiap produk yang ditawarkan dan pada alokasi modal yang wajar, sah, dan mendatangkan keuntungan yang wajar. Penggalangan dana wakaf juga dilakukan secara transparan sehingga aset selalu terlindungi dan tetap sakral keberadaannya.<sup>38</sup>

#### **D. PENUTUP**

Crowdfunding wakaf yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip syariah dan juga crowdfunding wakaf masuk ke dalam mashlahah al-khamsah yakni termasuk ke dalam menjaga harta, maka dengan akad-akad yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan memelihara harta pengguna. Maka dari itu tak terlepas juga bahwa crowdfunding wakaf dari memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta, serta juga untuk mencapai kesejahteraan ummat dan mencapai *falaha*.

---

<sup>35</sup> Alwi Et Al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah."

<sup>36</sup> Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," 2020.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

<sup>38</sup> Oni Syahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baba Al-Tanbakti Al-Sudani. *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*. Bairut, Lubnan: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah., 2000.
- Ahwal, Hasanatul. “Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Z & Y2015–” 1 (2021).
- Alfarisi, Mochammad Salman, And Nurul Huda. “Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat” 8 (2023).
- Alwi, Muhammad, Muslimin H Kara, M Wahyuddin Abdullah, And Muhammad Fachrurrazy. “Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah” 7 (2022).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syathib*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, And Popon Srisusilawati. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, January 17, 2020, 53. <https://doi.org/10.29313/Syariah.V0i0.19380>.
- Badan Wakaf Indonesia. “Indeks Wakaf Nasional,” 2022.
- Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.” Uu 19/12/Pbi/2017, N.D.
- Budiarto, Urip. “Analisis Dan Strategi Securities Crowd Funding (Scf) Syariah Sebagai Pendanaan Wakaf Produktif,” 2023.
- Buysere, Kristof De, Oliver Gajda, Ronald Kleverlaan, And Dan Marom. *A Framework For European Crowdfunding*, 2012.
- Cahyani, Melati Puspa. “Pengertian Crowdfunding,” 2023.
- Dr. Abdurrahman Bp.Mei. *Panorama Maqashid Syariah*. Cv. Media Sains Indonesia Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat, 2021.
- Dsn Mui. “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.” Dsn Mui, 2018.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Pertama, 2015.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syari’ Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/Mzn.V5i1.1436>.
- Luthfie, Fadhila Shaffa, Helza Nova Lita, And Nun Harrieti. “Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.
- Marwa, M Habibi Miftakhul, And M Farid Alwajdi. “Equity Crowdfunding Di Indonesia.” *Uad Press (Anggota Ikapi Dan Appti)*, 2022. <https://doi.org/978-623-6071-92-2>.

- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat" 1 (2019).
- Medias, Fahmi, Zulfikar Bagus Pambuko, And Emilyya Ully Artha. "Crowdfunding Platform As Waqf Land Financing Model: A Case Of Muhammadiyah Waqf Institution," 2020.
- Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (October 31, 2022). <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335>.
- Muhammad Abu Al-Ajfan. *Fatawa Al-Imam Asy-Syathibi*. Vol. Cetakan Ke 2. Tunisia: Mathba'ah Al-Kawakib, Cetakan Ke-2, 1985.
- Muhammad Rasyid Ridha. *Al -I'tisham*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Oni Syahroni. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rarawahyuni, Ika, And Via Rismaya. "Analisis Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui Dan Pendekatan Maqashid Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, No. 2 (March 31, 2022): 96–105. <https://doi.org/10.32627/Maps.V5i2.466>.
- Shella Aulia. "Peran Crowdfunding Berbasis Peminjaman Dalam Mendukung Pertumbuhan Ukm." *Researchgate*, July 2023. <https://www.researchgate.net/publication/372103633>.
- Tomczak, Alan, And Alexander Brem. "A Conceptualized Investment Model Of Crowdfunding." *Venture Capital* 15, No. 4 (2013): 335–59. <https://doi.org/10.1080/13691066.2013.847614>.
- Wahjono, Sentot Imam. "Bahan Ajar Crowdfunding," 2022.  
———. "Mekanisme Crowdfunding," 2022.
- Zuhri Abdussamad. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. Cetakan I, Desember 2021, 2021.
- Zulhasari Mustafa. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan," 2020.